

KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TAHAP I TAHUN 2026

P4OP DINAS PENDIDIKAN



BESARAN DANA KJP PLUS



	Sekolah/Madrasah Negeri	Sekolah/Madrasah Swasta	
Jenjang	Biaya Personal Per Bulan	SPP Sekolah Swasta Per Bulan	Biaya Personal Per Bulan
SD/MI/SDLB	Rp250.000	Rp130.000	Rp250.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp300.000	Rp170.000	Rp300.000
SMA/MA/SMALB	Rp420.000	Rp290.000	Rp420.000
SMK	Rp450.000	Rp240.000	Rp450.000
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)	Rp300.000	-	Rp300.000
LKP Lembaga Kursus Pelatihan	Rp1.800.000 Per Semester	-	Rp1.800.000 Per Semester

	Sekolah/Madrasah Swasta Peserta SPMB Bersama	
Jenjang	Biaya Personal Per Bulan	SPP Sekolah Swasta Per Bulan
SMP Klaster 1	Rp300.000	Rp225.000
SMP Klaster 2	Rp300.000	Rp350.000
SMP Klaster 3	Rp300.000	Rp623.705
SMA Klaster 1	Rp420.000	Rp620.000
SMA Klaster 2	Rp420.000	Rp920.000
SMA Klaster 3	Rp420.000	Rp1.100.000
SMK Klaster 1	Rp450.000	Rp620.000
SMK Klaster 2	Rp450.000	Rp920.000
SMK Klaster 3	Rp450.000	Rp1.100.000

Catatan:

Murid pada **Sekolah Rakyat** dan **Sekolah Gratis** dapat mengajukan KJP Plus, tetapi hanya mendapatkan bantuan **dana personal**. Besaran bantuan dan personal sama dengan sekolah/madrasah negeri.





TATA CARA PEMBERKASAN PENERIMA EKSISTING KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2026

01

Orang tua/wali murid datang ke sekolah pada saat verifikasi penerima eksisting KJP Plus Tahap I Tahun 2026

02

Orang tua/wali murid membawa dokumen persyaratan verifikasi penerima eksisting KJP Plus:

1. Surat permohonan kepada Gubernur (dapat diunduh melalui JAKEDU)
2. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan (dapat diunduh melalui JAKEDU)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP orang tua/wali murid



TATA CARA SEKOLAH MELAKUKAN VERIFIKASI PENERIMA EKSISTING KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2026

Pendataan KJP Plus Tahap I Tahun 2026 difokuskan untuk verifikasi penerima eksisting. Meskipun demikian, penerima eksisting tetap wajib menyerahkan dan melengkapi berkas ke sekolah, serta sekolah tetap mengunggah berkas ke dalam sistem JAKEDU sebagai bagian dari proses verifikasi dan pemutakhiran data.

✓ Kelayakan Dokumen Persyaratan

Dokumen tersedia dan lengkap, meliputi:

1. Surat permohonan kepada Gubernur (dapat diunduh melalui JAKEDU)
2. Surat pernyataan penggunaan dana KJP Plus sesuai ketentuan (dapat diunduh melalui JAKEDU)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP orang tua/wali

✓ Kelayakan Legalitas dan Integritas

Verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan murid, meliputi:

1. Terdaftar sebagai murid aktif, memiliki NISN, dan tercatat di Dapodik/EMIS
2. Disiplin hadir di sekolah
3. Mematuhi tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan

✓ Kelayakan sebagai Anak Keluarga Tidak Mampu (sesuai Kepgub No. 1250 Tahun 2020)

1. Pekerjaan

Anggota keluarga dalam 1 KK merupakan warga DKI Jakarta dan tidak ada anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pegawai tetap BUMN/BUMD.

2. Kendaraan

Anggota keluarga dalam 1 KK tidak memiliki mobil.

3. Aset

Anggota keluarga dalam 1 KK tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000.

4. Kondisi Rumah

Anggota keluarga dalam 1 KK tidak mengonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

TIMELINE VERIFIKASI PENERIMA EKSISTING KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2026

01

**Persiapan Berkas Persyaratan
Penerima Eksisting**

22 s.d. 23 Januari 2026

02

**Verifikasi dan Unggah
SPTJM Sekolah**

26 Januari s.d. 6 Februari 2026

03

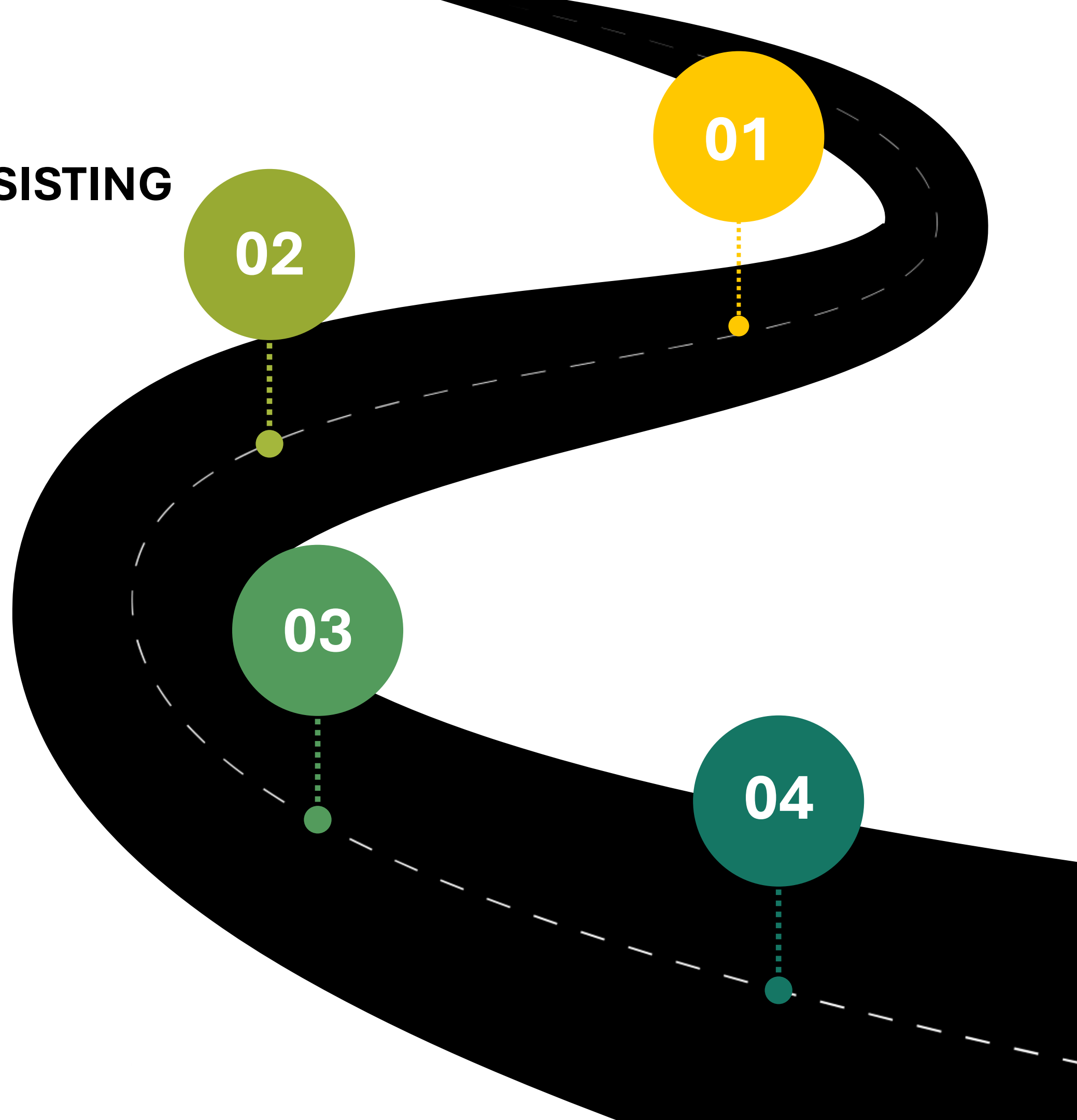
Verifikasi Dinas Pendidikan

9 s.d. 18 Februari 2026

04

**Penetapan Penerima melalui
Keputusan Gubernur**

19 Februari s.d. 5 Maret 2026



LARANGAN PENERIMA KJP PLUS

NO.	LARANGAN
1	Membelanjakan bantuan sosial biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam peraturan gubernur ini
2	Merokok
3	Menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang
4	Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
5	Terlibat dalam kekerasan/perundungan
6	Terlibat tawuran
7	Terlibat geng motor/geng sekolah
8	Minum minuman keras/minuman beralkohol
9	Terlibat pencurian
10	Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
11	Terlibat perkelahian
12	Terlibat penipuan
13	Terlibat mencontek massal
14	Membocorkan soal/kunci jawaban
15	Terlibat pornoaksi/pornografi

NO.	LARANGAN
16	Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
17	Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
18	Sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan
19	Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan
20	Menggandakan/menjaminkan bantuan sosial biaya pendidikan dan/atau buku tabungan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun
21	Menghabiskan bantuan sosial biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan
22	Meminjamkan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun
23	Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah

Sanksi

Bantuan sosial KJP Plus dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Gubernur



Layanan Pengaduan P4OP
WhatsApp 0852-1124-7089
Jam operasional: 08.00-16.00 WIB (hari kerja)